

Universitas Ngudi Waluyo  
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ekonomi, Hukum, dan Humaniora  
Skripsi Januari 2026  
Muhammad Ahnaf Rangga Priftadi  
111221018

**Pertanggungjawaban Kurator Dalam Pengurusan Kepailitan Yang Mengedepankan Prinsip Independen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004**

**ABSTRAK**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kurator memiliki peran penting dalam mengurus dan membereskan harta pailit sejak putusan pailit dijatuhkan hingga kepailitan berakhir. Dalam pelaksanaannya, kurator dituntut untuk bertindak profesional, objektif, dan independen karena setiap tindakan yang dilakukan memiliki akibat hukum bagi debitor dan kreditor. Namun, dalam praktik kepailitan masih ditemukan potensi konflik kepentingan, perbedaan penafsiran kewenangan, serta keterbatasan pengawasan yang dapat memengaruhi pertanggungjawaban kurator. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban kurator dalam pengurusan kepailitan serta menelaah pentingnya penerapan prinsip independen dalam menjalankan tugasnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang diperkuat dengan pendekatan empiris melalui wawancara dengan praktisi kepailitan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurator dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, baik secara perdata maupun pidana, apabila terbukti melakukan kelalaian atau perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap harta pailit. Oleh karena itu, Kesimpulan dari hasil penelitian bahwa penerapan prinsip independen dan penguatan pengawasan terhadap kinerja kurator menjadi hal yang penting guna menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan bagi pihak dalam proses kepailitan.

**Kata kunci: Kurator, Pertanggungjawaban, Kepailitan, Independen.**